

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 41 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, menjamin keberlanjutan usaha mikro, kecil dan menengah serta peningkatan kondisi fisik lingkungan bagi keluarga miskin di Kota Surabaya khususnya yang menempati tempat tinggal tidak layak, telah diselenggarakan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka telah ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2014;
 - c. bahwa agar program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien serta peran serta masyarakat dapat lebih dioptimalkan maka Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 14);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 41 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 JULI 2015

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH KOTA SURABAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program RSDK Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Program RSDK dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up* dimana pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program ini. Keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Program RSDK di kota Surabaya merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di kota Surabaya, di mana penanganannya dilakukan secara terpadu baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

RSDK merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.

RSDK, diimplementasikan dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

B. TUJUAN PROGRAM

Tujuan program RSDK di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;

- c. pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

C. VISI DAN MISI PROGRAM RSDK

Visi program RSDK Kota Surabaya adalah KEMISKINAN BUKAN HALANGAN UNTUK MAJU DAN MANDIRI.

Sedangkan misi program RSDK adalah :

- a. pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia berupa penguatan lembaga pengelola kegiatan di masyarakat, yaitu meningkatnya kemampuan dan pengetahuan bagi lembaga di tingkat masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembinaan untuk keluarga miskin serta terbinanya kualitas sumber daya manusia keluarga miskin, baik secara individu maupun kelompok.
- b. pengembangan usaha kecil, yaitu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil guna membuka peluang bagi para keluarga miskin dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, baik secara ekonomi maupun sosial.
- c. perbaikan rumah dan lingkungan, yaitu terbinanya kondisi kualitas hunian keluarga miskin baik pada bangunan rumah tinggal maupun lingkungannya, guna mendukung pengembangan kehidupan sosial ekonominya.

D. POLA DAN PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM RSDK

Pelaksanaan Program RSDK di kota Surabaya dilakukan dengan pola tridaya, yaitu :

- a. daya manusia (pengembangan sumber daya manusia);
- b. daya usaha (pengembangan usaha kecil dan menengah);
- c. daya lingkungan (peningkatan kondisi fisik rumah dan lingkungannya).

Agar pelaksanaan program RSDK bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga miskin di kota Surabaya, maka dalam pelaksanaannya harus menerapkan beberapa prinsip dasar, sebagai berikut :

- a. akseptabel, artinya seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;
- b. transparan, artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan program;
- c. akuntabel, artinya dalam setiap penyelenggaraan program harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. keterpaduan, artinya dalam penyelenggaraan program harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- e. kemitraan, artinya dalam pelaksanaan program diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. keberlanjutan, artinya dalam menyelenggarakan program dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian;
- g. kesetiakawanan, artinya dalam penyelenggaraan program harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- h. keadilan, artinya dalam penyelenggaraan program harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- i. kemanfaatan, artinya dalam penyelenggaraan program harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara;
- j. partisipasi, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan program harus melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- k. profesionalitas, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan program kepada masyarakat dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

E. PENGERTIAN

- a. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang selanjutnya disingkat RSDK adalah program refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.
- b. Unit Pembinaan Keluarga Miskin, yang selanjutnya disingkat UPKM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat melalui musyawarah pemangku kepentingan yang ada, untuk melaksanakan tugas pembinaan keluarga miskin, khususnya pada kegiatan program RSDK.
- c. Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung, yang selanjutnya disingkat KRKK adalah hasil musyawarah masyarakat yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan setempat mengenai rencana kegiatan pembangunan fisik dan/atau non fisik di wilayah kelurahan setempat, untuk mendukung implementasi program RSDK.
- d. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau memiliki surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh Lurah.
- e. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

- f. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- i. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan Keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.
- j. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM RSDK

A. BENTUK PROGRAM

Komponen utama program RSDK yang diimplementasikan di kawasan perumahan kampung terdiri dari :

- a. penyiapan UPKM;
- b. perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni; dan
- c. penumbuhan dan/atau pengembangan ketrampilan sosial-ekonomi keluarga.

A.1. Penyiapan UPKM

Untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh pada wilayah kelurahan dilakukan dengan penyiapan suatu lembaga lokal yaitu UPKM, Kegiatan berupa penyiapan dan penguatan UPKM serta pembekalan untuk keberlanjutan dan kemandirian UPKM bersama masyarakat. Pola pembentukan UPKM berdasarkan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat (bottom up). UPKM bertanggung jawab kepada warga melalui forum musyawarah pemangku kepentingan di wilayah kelurahan dan kepada Pemerintah Kota Surabaya mengenai pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan serta penggunaan dana, sesuai ketentuan yang berlaku.

A.2. Kegiatan Perbaikan lingkungan dan bangunan Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, bukan semata-mata kegiatan yang berorientasi fisik, melainkan merupakan satu kesatuan penanganan dengan aspek sosial ekonomi yang berorientasi pada kerangka pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Kegiatan perbaikan dilakukan pada bangunan rumah dengan konstruksi sederhana.

Kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni, diberikan kepada keluarga miskin yang prasarana lingkungan dan/atau bangunan rumahnya mendapatkan prioritas untuk segera diperbaiki, dengan memperhatikan kondisi fisik rumah, gangguan yang dialami keluarga akibat kondisi rumah yang tidak layak huni dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Jenis komponen bangunan rumah yang diperbaiki, terdiri dari :

- a. perbaikan atap;
- b. perbaikan dinding;
- c. perbaikan lantai;
- d. perbaikan komponen bangunan rumah lainnya.

A.3. Kegiatan Penumbuhan dan/atau Pengembangan Ketrampilan Sosial Ekonomi Keluarga

Untuk mendorong munculnya kemandirian keluarga dalam mengatasi kemiskinan dilakukan kegiatan penumbuhan dan/atau pengembangan ketrampilan sosial ekonomi keluarga dengan memberikan motivasi ketrampilan usaha yang bisa digunakan sebagai modal guna menumbuhkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan maupun peningkatan kondisi sosial keluarga.

BAB III LOKASI DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM

A. LOKASI IMPLEMENTASI PROGRAM

Lokasi implementasi Program RSDK adalah kelurahan yang ada di kota Surabaya, dengan memperhatikan usulan warga dan atau kelurahan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, kondisi di lapangan, dan ketersediaan anggaran.

B. KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PROGRAM

Kelompok sasaran (target group) program adalah warga kampung dengan kategori keluarga miskin di mana penyusunan rencana kegiatan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarahkan oleh warga/masyarakat kampung itu sendiri.

Kriteria penerima program :

- a. keluarga miskin;
- b. keluarga berdomisili dan memiliki KTP pada kelurahan setempat;
- c. kondisi rumahnya tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana;
- d. surat pernyataan Rumah/Tanah tidak dalam sengketa yang diketahui secara kewilayahan oleh RT/RW/Lurah;
- e. belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Kota Surabaya;
- f. mendapatkan rekomendasi dari RT dan RW serta lurah setempat.

C. TARGET JUMLAH SASARAN

Target jumlah sasaran pada setiap kelurahan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelurahan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN PROGRAM

A. SUMBER PEMBIAYAAN PROGRAM

Pembiayaan implementasi program RSDK Kota Surabaya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya. Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam rangka memfasilitasi kegiatan peran serta masyarakat dalam pendanaan kegiatan program RSDK agar dapat dilaksanakan lebih optimal, maka masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan kegiatan program RSDK yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

B. ALOKASI DAN PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM RSDK

Secara umum alokasi pembiayaan kegiatan program RSDK Kota Surabaya, menggunakan dana sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kegiatan yang terkait program RSDK. Pemanfaatan alokasi dana dimanfaatkan untuk kegiatan yang berupa :

- a. kegiatan penyiapan dan/atau penguatan UPKM.

Kegiatan penyiapan dan/atau penguatan lembaga UPKM, diwujudkan dalam bentuk forum musyawarah masyarakat, pembekalan teknis, penguatan kegiatan UPKM, fasilitasi pembinaan akses pengembangan kegiatan masyarakat dengan institusi eksternal, khususnya dari dunia usaha dan industri.

- b. kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah.

kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah meliputi kegiatan pengadaan bahan bangunan dan mobilisasi tenaga kerja. Nilai dana yang diimplementasikan untuk kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah sesuai dengan tersedianya anggaran.

- c. kegiatan penumbuhan dan / atau pengembangan ketrampilan sosial - ekonomi keluarga.

Kegiatan Penumbuhan dan / atau pengembangan ketrampilan sosial - ekonomi keluarga dapat berupa kegiatan pelatihan, pemberian motivasi, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat. Nilai dana program yang diimplementasikan untuk kegiatan Penumbuhan dan / atau pengembangan ketrampilan sosial - ekonomi keluarga sesuai dengan tersedianya kegiatan dan anggaran pada Pemerintah atau masyarakat.

C. PENGGUNAAN / PENGELOLAAN DANA

Pengelolaan dana program RSDK dilaksanakan dengan cara swakelola dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah, pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan Program RSDK terdiri dari :

a. Sosialisasi program tingkat kelurahan dan penyiapan UPKM

Kegiatan sosialisasi di kelurahan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang program RSDK pada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut sekaligus untuk penyiapan dan/atau penguatan UPKM, sebagai lembaga yang melaksanakan program dan pembinaan keluarga miskin di kelurahan.

b. Kegiatan pembekalan UPKM

Kegiatan pembekalan UPKM dimaksudkan untuk membekali kemampuan teknis dan manajemen sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program di lapangan dan mengembangkannya secara mandiri. Pembekalan UPKM dapat pula dilakukan secara informal maupun formal guna peningkatan kapasitas UPKM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas dan perannya.

c. Pengumpulan Usulan calon penerima manfaat

UPKM melakukan pengumpulan usulan calon penerima manfaat dari RW, yang selanjutnya dilakukan verifikasi berdasarkan kesesuaian kriteria yang ada.

d. Musyawarah pembuatan KRKK

Kegiatan musyawarah pembuatan KRKK membahas tentang sasaran calon penerima program dari usulan yang diajukan oleh warga melalui ketua RW, yang telah dilakukan verifikasi oleh UPKM.

Musyawarah tersebut bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama tentang rencana realisasi program untuk keluarga miskin yang terpilih. Kesepakatan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara / dokumen KRKK, yang nantinya digunakan oleh UPKM sebagai dasar realisasi program RSDK.

e. Persiapan pelaksanaan kegiatan

Persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi penyiapan berkas administrasi dan teknis untuk realisasi pelaksanaan kegiatan.

f. Kegiatan Penumbuhan dan / atau pengembangan ketrampilan sosial - ekonomi keluarga.

Kegiatan pelatihan atau motivasi pengembangan ekonomi keluarga dapat dilakukan pemerintah kota Surabaya atau masyarakat.

g. Perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, secara teknis dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan, baik obyek maupun bahannya seperti untuk perbaikan atap, dinding, lantai dan/atau komponen bangunan lainnya.

Pekerjaan perbaikan tersebut, dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola, dalam hal ini adalah UPKM yang dilakukan secara swakelola yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pada pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah, UPKM mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja dan pengadaan bahan bangunan dari wilayah kelurahan setempat.

h. Kegiatan pembekalan keberlanjutan program oleh UPKM

Kegiatan Pembekalan UPKM, dimaksudkan untuk memberikan pembekalan tentang keberlanjutan pelaksanaan program pada institusi pelaksana program/UPKM, sekaligus untuk mendapatkan masukan guna memperlancar pelaksanaan keberlanjutan program di lapangan. Kegiatan pembekalan dilaksanakan pada akhir waktu pelaksanaan program RSDK setiap tahunnya sekaligus sebagai forum evaluasi pelaksanaan program.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM

A. POLA PELAKSANAAN PROGRAM

Pengelolaan program RSDK, pada awal pelaksanaannya dilakukan dengan pembimbingan dan pendampingan oleh Dinas Sosial yang dibantu oleh Tim pendampingan, baik secara teknis maupun administrasi. Bersamaan dengan itu dilakukan penyiapan dan pembinaan terhadap lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yaitu UPKM yang nantinya menjalankan program secara mandiri dan berkelanjutan dalam membina keluarga miskin.

B. PENANGGUNGJAWAB PROGRAM

Penanggungjawab pelaksanaan Program RSDK adalah Kepala Dinas Sosial.

C. PEMBINAAN PROGRAM DI LAPANGAN

Pembinaan pelaksanaan program di lapangan (wilayah kelurahan) dilakukan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM ANTAR SKPD

Dalam hal keterpaduan program penanganan masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan Program RSDK Kota Surabaya dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan SKPD yang terkait.

E. KELEMBAGAAN UPKM

Jumlah personil UPKM sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :

- a. unsur perempuan sebanyak 2 (dua) orang;
- b. unsur tokoh masyarakat 2 (dua) orang;
- c. unsur keluarga miskin sebanyak 2 (dua) orang;

Unsur tokoh masyarakat dan unsur keluarga miskin dapat perempuan atau laki-laki

Struktur organisasi UPKM terdiri dari penasehat dan pengurus. Penasehat UPKM terdiri dari Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan, Ketua LKMK, Ketua PKK Kelurahan dan seluruh Ketua RW di wilayah kelurahan setempat, yang semuanya dijabat secara *ex officio*.

Struktur pengurus UPKM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, yang semuanya merangkap sebagai anggota bersama ketiga orang lainnya. Keenam orang tersebut harus berdomisili dan ber KTP Kelurahan setempat. Pada pelaksanaan tugasnya, UPKM perlu berkoordinasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya di wilayah kelurahan setempat. Untuk meningkatkan efektifitas dan kapasitas UPKM dalam pembinaan keluarga miskin, baik pada aspek sosial, ekonomi maupun fisik, UPKM sebagai kelompok masyarakat dapat melakukan perikatan kerjasama atau kontrak kerja dengan instansi pemerintah atau swasta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga UPKM disahkan oleh Lurah setempat melalui Surat Keputusan (SK) tentang Susunan Pengurus dan Personalia UPKM, yang masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diusulkan dan dipilih kembali berdasarkan musyawarah warga (pemangku kepentingan di wilayah kelurahan setempat).

F. DUKUNGAN SWASTA DAN MASYARAKAT

Untuk memaksimalkan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial melalui Program RSDK, maka dukungan tidak hanya berasal dari Pemerintah Kota tapi juga dapat berasal dari Swasta maupun masyarakat. Dukungan tersebut, diantaranya dapat berupa memberikan pelatihan sesuai minat masyarakat miskin, memberikan stimulan dana, memberikan kesempatan untuk magang usaha, memberikan transfer pengetahuan dan ketrampilan, menyediakan peralatan usaha atau menjadi mitra usaha.

BAB VII PENDAMPINGAN UNTUK MASYARAKAT

A. TUJUAN PENDAMPINGAN

Tujuan kegiatan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat pada pelaksanaan Program RSDK adalah agar pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan skema program dan menumbuhkan kepedulian, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat pada umumnya dan keluarga miskin pada khususnya dalam menjalankan program.

B. POLA PENDAMPINGAN

Pendampingan dalam rangka implementasi Program RSDK dibuat dengan pola, yaitu :

- a. pendampingan untuk skala kota, dilakukan oleh konsultan program;
- b. pendampingan untuk masyarakat (sasaran program) di tingkat Kelurahan dalam menjalankan dan memanfaatkan Program RSDK, dilakukan oleh tim pendampingan.

Pada tingkat Kota, pendampingan diarahkan untuk membantu kesiapan teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RSDK.

Pada tingkat Kelurahan atau masyarakat, pendampingan diarahkan untuk membantu keluarga miskin dan UPKM, dalam melaksanakan kegiatan Program RSDK.

Kegiatan Pendampingan, pada dasarnya diberikan pada tahun awal pelaksanaan Program RSDK dan pada tahun-tahun berikutnya masyarakat melanjutkan dan menjalankan kegiatan program secara mandiri.

C. TUGAS PENDAMPINGAN

Tugas pendampingan dalam Program RSDK adalah:

- a. membantu survey dan validasi sasaran program;
- b. memfasilitasi penyiapan UPKM;
- c. mendampingi masyarakat dalam penyiapan dan pelaksanaan pembuatan KRKK;
- d. memfasilitasi kegiatan pelatihan;
- e. mendampingi dan memberikan bimbingan pada keluarga miskin tentang masalah dan potensinya;
- f. mendampingi dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah baik teknis maupun administrasi dengan UPKM;
- g. mendampingi dalam penyiapan langkah-langkah keberlanjutan pelaksanaan program oleh masyarakat.
- h. memberikan bimbingan terkait pelaksanaan program RSDK.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Program RSDK, ditekankan pada:

- a. tercapainya kelompok sasaran; dan
- b. terlaksananya rencana kegiatan Program RSDK;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI